



P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt. P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

N a m a : TRI MARYATI
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 1 Maret 1978
Agama : Katholik
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Babarsari Komp. PJKA No. 3 Tambakbayan Rt 009
Rw 004 Kel. Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 3 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon maju sendiri, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon untuk dicabut secara lisan dikarenakan Pemohon akan melengkapi administrasi Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya diatas secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Alinea Pertama dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Smn dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Asni Meriyenti, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Arofah Aziz, S.H.,

Asni Meriyenti, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00;
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBP	: Rp 10.000,00;
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp.130.000,00;</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)